



P U T U S A N

Nomor 91/Pid.B/2019/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suarsa Bin Nata Alm.
2. Tempat lahir : Tanah Abang (Kabupaten PALI)
3. Umur/Tanggal lahir : 31/16 Juni 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Tanah Abang Kecamatan Tanah Abang Kabupaten PALI
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Suarsa Bin Nata Alm. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2019 sampai dengan tanggal 15 Februari 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2019 sampai dengan tanggal 27 Maret 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2019 sampai dengan tanggal 29 Juni 2019 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya untuk dapat didampingi oleh Penasihat Hukum dalam membela kepentingan hukumnya di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 91/Pid.B/2019/PN Pbm tanggal 1 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.B/2019/PN Pbm tanggal 1 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa Suarsa Bin Nata (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan, sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pasal 480 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 84 Ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan hukuman terhadap **terdakwa Suarsa Bin Nata (alm)** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dan **6 (enam) Bulan** dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Spacy Nomor Polisi BG 2188 CE warna putih hitam tahun 2012 Noka : MH1JFA118CK108983 Nosin : JFA1E-1107598 An. Dadan Suryadi.;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy tanpa nomor polisi warna putih hitam tahun 2012 Noka : MH1JFA118CK108983 Nosin : JFA1E-1107598 beserta kunci kontaknya.;**(dikembalikan kepada sdri. Suyanti Binti Warisno);**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu Lima Ratus Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai menyatakan penyesalan dan memohon keringanan hukuman dan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PN Pbm



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

I. DAKWAAN

Kesatu

----- Bahwa ia **terdakwa SUARSA Bin NATA (Alm)**, pada hari pada Selasa tanggal 06 November 2018 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Dusun II Desa Tanah Abang Kecamatan Tanah Abang Kabupaten PALI atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili (*bahwa berdasarkan pasal 84 KUHP Ayat (2) "Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan), membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan, sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ; -----* Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula saksi Nopansah Bin Herdiernison dan Sdr. Irwan alias Iwan (DPO) melakukan penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy nomor polisi BG 2188 CE warna putih hitam tahun 2012 noka : MH1JFA118CK108983 nosin : JFA1E-1107598 milik saksi Suyanti Binti Warisno. Kemudian saksi Nopansah Bin Herdiernison dan Sdr. Irwan alias Iwan membawa sepeda motor tersebut ke daerah Tanah Abang Kabupaten Pali untuk dijual kepada keluarga (teman) Sdr. Iwan yaitu terdakwa Suarsa Bin Nata. Setelah saksi Nopansah Bin Herdiernison dan Sdr. Irwan alias Iwan tiba di daerah Tanah Abang, langsung menuju rumah terdakwa di Dusun II Desa Tanah Abang Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Pali. Kemudian saksi Nopansah Bin Herdiernison dan Sdr. Irwan alias Iwan bertemu dengan terdakwa dan menawarkan kepada terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy nomor polisi BG 2188 CE warna putih hitam tahun 2012 noka : MH1JFA118CK108983 nosin : JFA1E-1107598 dengan harga Rp.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PN Pbm



1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa dilengkapi surat kendaran tersebut. Selanjutnya terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). lalu saksi Nopansah Bin Herdiernison dan Sdr. Irwan alias Iwan kembali menuju Prabumulih dan dari hasil penjualan tersebut saksi Nopansah mendapatkan bagian Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. Irwan mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa membeli barang-barang tersebut tanpa mengetahui terlebih dahulu darimana 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy nomor polisi BG 2188 CE warna putih hitam tahun 2012 noka : MH1JFA118CK108983 nosin : JFA1E-1107598 didapat dan terdakwa seharusnya menduga bahwa Nopansah Bin Herdiernison dan Sdr. Irwan alias Iwan menjual 1 (satu) unit sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat kelengkapan kendaraan tersebut.

----- Perbuatan **terdakwa SUARSA Bin NATA (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 84 Ayat (2) KUHP.

Atau

Kedua

----- Bahwa ia **terdakwa SUARSA Bin NATA (Alm)**, pada hari pada Selasa tanggal 06 November 2018 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di di Dusun II Desa Tanah Abang Kecamatan Tanah Abang Kabupaten PALI atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili (*bahwa berdasarkan pasal 84 KUHP Ayat (2) "Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan*), menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;



Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula saksi Nopansah Bin Herdiarmison dan Sdr. Irwan alias Iwan (DPO) melakukan penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy nomor polisi BG 2188 CE warna putih hitam tahun 2012 noka : MH1JFA118CK108983 nosin : JFA1E-1107598 milik saksi Suyanti Binti Warisno. Kemudian saksi Nopansah Bin Herdiarmison dan Sdr. Irwan alias Iwan membawa sepeda motor tersebut ke daerah Tanah Abang Kabupaten Pali untuk dijualkan kepada keluarga (teman) Sdr. Iwan yaitu terdakwa Suarsa Bin Nata. Setelah saksi Nopansah Bin Herdiarmison dan Sdr. Irwan alias Iwan tiba di daerah Tanah Abang, langsung menuju rumah terdakwa di Dusun II Desa Tanah Abang Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Pali. Kemudian saksi Nopansah Bin Herdiarmison dan Sdr. Irwan alias Iwan bertemu dengan terdakwa dan menawarkan kepada terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy nomor polisi BG 2188 CE warna putih hitam tahun 2012 noka : MH1JFA118CK108983 nosin : JFA1E-1107598 dengan harga Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa dilengkapi surat kendaran tersebut. Selanjutnya terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). lalu saksi Nopansah Bin Herdiarmison dan Sdr. Irwan alias Iwan kembali menuju Prabumulih dan dari hasil penjualan tersebut saksi Nopansah Bin Herdiarmison dan Sdr. Irwan alias Iwan mendapatkan bagian Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. Irwan mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa membeli barang-barang tersebut tanpa mengetahui terlebih dahulu darimana 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy nomor polisi BG 2188 CE warna putih hitam tahun 2012 noka : MH1JFA118CK108983 nosin : JFA1E-1107598 didapat dan terdakwa seharusnya menduga bahwa Nopansah Bin Herdiarmison dan Sdr. Irwan alias Iwan menjual 1 (satu) unit sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat kelengkapan kendaraan tersebut.

----- Perbuatan **terdakwa SUARSA Bin NATA (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 84 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. **SUYANTI Binti WARISNO** yang memberikan Keterangan di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi korban menjelaskan penggelapan tersebut terjadi pada hari senin tanggal 05 November 2018 sekira jam 13.00 Wib di pecel lele Bonek jalan jendral sudirman RT. 03 RW. 07 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih.
 - Bahwa Saksi korban menjelaskan bahwa barang yang digelapkan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy Nomor Polisi BG 2188 CE warna putih hitam tahun 2012 dengan Noka : MH1JFA118CK108983 Nosin : JFA1E-1107598 beserta kunci kontak, 4 (empat) buah tabung gas 3 Kg warna hijau serta uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa **Nopansah Bin Herdiarmison**.
 - Bahwa Saksi korban membenarkan bahwa orang yang telah melarikan motor saksi korban adalah terdakwa **Nopansah Bin Herdiarmison** yang bekerja di pecel Lele Bonek Milik saksi korban dan orang yang telah membeli motor saksi korban adalah terdakwa **Suarsa Bin Nata (Alm)**.
 - Bahwa Saksi korban menjelaskan bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian lebih kurang Rp. 6.500.00,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).
 - Bahwa Saksi korban menjelaskan bahwa selain saksi korban, yang mengetahui kejadian tersebut adalah pegawai saksi korban yang bernama sdri. Eviana dan sdr. Nanda.

*Terhadap keterangan saksi **SUYANTI Binti WARISNO** tersebut terdakwa tidak menyatakan keberatan.*

2. **EVIANA Binti SULMIM** yang memberikan Keterangan di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menjelaskan penggelapan tersebut terjadi pada hari senin tanggal 05 November 2018 sekira jam 13.00 Wib di pecel lele Bonek jalan jendral sudirman RT. 03 RW. 07 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih.
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa barang yang digelapkan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy Nomor Polisi BG 2188 CE warna putih hitam tahun 2012 dengan Noka : MH1JFA118CK108983 Nosin : JFA1E-1107598 beserta kunci kontak, 4 (empat) buah tabung gas 3 Kg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hijau serta uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa **Nopansah Bin Herdiarmison**.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa akibat kejadian tersebut sdri. Suyanti Binti Warisno mengalami kerugian lebih kurang Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa Saksi membenarkan bahwa setelah dihadapkan dengan seorang laki-laki yaitu terdakwa **Nopansah Bin Herdiarmison** yang telah melarikan sepeda motor milik sdri. Suyanti Binti Warisno dan seorang laki-laki yaitu terdakwa **Suarsa Bin Nata (Alm)** yang telah membeli sepeda motor milik sdri. Suyanti Binti Warisno, saksi tidak mengenalnya.

*Terhadap keterangan saksi **EVIANA Binti SULMIM** tersebut terdakwa tidak menyatakan keberatan.*

3. **NANDA ANGGI REGIAN Bin SUPRATONO** yang memberikan Keterangan di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan penggelapan tersebut terjadi pada hari senin tanggal 05 November 2018 sekira jam 13.00 Wib di pecel lele Bonek jalan jendral sudirman RT. 03 RW. 07 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa barang yang digelapkan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy Nomor Polisi BG 2188 CE warna putih hitam tahun 2012 dengan Noka : MH1JFA118CK108983 Nosin : JFA1E-1107598 beserta kunci kontak, 4 (empat) buah tabung gas 3 Kg warna hijau serta uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa **Nopansah Bin Herdiarmison**.

- Bahwa Saksi membenarkan bahwa setelah dihadapkan dengan seorang laki-laki yaitu terdakwa **Nopansah Bin Herdiarmison** yang telah melarikan sepeda motor milik sdri. Suyanti Binti Warisno dan seorang laki-laki yaitu terdakwa **Suarsa Bin Nata (Alm)** yang telah membeli sepeda motor milik sdri. Suyanti Binti Warisno, saksi tidak mengenalnya.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa akibat kejadian tersebut sdri. Suyanti Binti Warisno mengalami kerugian lebih kurang Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

*Terhadap keterangan saksi **NANDA ANGGI REGIAN Bin SUPRATONO** tersebut terdakwa tidak menyatakan keberatan.*

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **NOPANSAH Bin HERDIERMISON** yang memberikan Keterangan di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tidak pidana membeli barang hasil dari penggelapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 06 November 2018 sekira jam 16.00 wib Di Dusun II Desa Tanah Abang Kab. Pali dan yang melakukan penggelapan tersebut adalah saksi sendiri.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa barang yang saksi jual dari hasil penggelapan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy Nomor Polisi BG 2188 CE warna putih hitam tahun 2012 dengan Noka : MH1JFA118CK108983 Nosin : JFA1E-1107598 dan yang membeli barang hasil dari penggelapan tersebut adalah terdakwa **Suarsa Bin Nata (Alm)**.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi dan sdr. Irwan Als Iwan menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy Nomor Polisi BG 2188 CE warna putih hitam tahun 2012 dengan Noka : MH1JFA118CK108983 Nosin : JFA1E-1107598 kepada terdakwa **Suarsa Bin Nata (Alm)** seharga Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut saksi bagikan kepada sdr. Irwan Als Iwan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa Saksi membenarkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy Nomor Polisi BG 2188 CE warna putih hitam tahun 2012 dengan Noka : MH1JFA118CK108983 Nosin : JFA1E-1107598 beserta kunci kontak, 4 (empat) buah tabung gas 3 Kg warna hijau serta uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) merupakan hasil dari penggelapan pada hari Senin tanggal 05 November 2018 sekira pukul 13.00 Wib di pecel lele Bonek tempat saksi bekerja di jalan jendral sudirman RT. 03 RW. 07 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih dan barang-barang tersebut adalah milik sdri. Suyanti Binti Warisno.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa sepeda motor yang saksi jual kepada terdakwa **Suarsa Bin Nata (Alm)** tersebut tidak dilengkapi STNK maupun BPKB nya dan terdakwa **Suarsa Bin Nata (Alm)** mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah milik orang lain.

*Terhadap keterangan saksi **NOPANSAH Bin HERDIERMISON** tersebut terdakwa tidak menyatakan keberatan.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **ISHAR ARDIANSYAH, SH Bin BAMBANG IRAWAN** yang memberikan Keterangan di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa melakukan penangkapan pada hari sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekira jam 22.00 Wib dirumah terdakwa **Suarsa Bin Nata (alm)** Dusun II Desa Tanah Abang Kec. Tanah Abang Kab. PALI.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa terdakwa **Suarsa Bin Nata (alm)** merupakan pelaku tindak pidana membeli barang hasil dari penggelapan dari pengakuan *sdr. Nopansah Bin Herdiarmison* yang telah tertangkap sebelumnya melakukan tindak pidana penggelapan.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy Nomor Polisi BG 2188 CE warna putih hitam tahun 2012 dengan Noka : MH1JFA118CK108983 Nosin : JFA1E-1107598 yang digelapkan oleh *sdr. Nopansah Bin Herdiarmison* dijual kepada terdakwa **Suarsa Bin Nata (alm)** seharga Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari selasa tanggal 06 November 2018 sekira jam 16.00 Wib dirumah terdakwa **Suarsa Bin Nata (alm)** Dusun II Desa Tanah Abang Kec. Tanah Abang Kab. PALI.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa **Suarsa Bin Nata (alm)** berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy Nomor Polisi BG 2188 CE warna putih hitam tahun 2012 dengan Noka : MH1JFA118CK108983 Nosin : JFA1E-1107598.
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa penggelapan tersebut terjadi pada hari senin tanggal 05 November 2018 sekira jam 13.00 Wib di pecel lele Bonek jalan jendral sudirman RT. 03 RW. 07 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy Nomor Polisi BG 2188 CE warna putih hitam tahun 2012 dengan Noka : MH1JFA118CK108983 Nosin : JFA1E-1107598 beserta kunci kontak, 4 (empat) buah tabung gas 3 Kg warna hijau serta uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terhadap korban sdri. Suyanti Binti Warisno pemilik pecel lele Bonek yang dilakukan oleh *sdr. Nopansah Bin Herdiarmison*.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi **ISHAR ARDIANSYAH, SH Bin BAMBANG IRAWAN** tersebut terdakwa tidak menyatakan keberatan.

6. **DENIS OKTAVIANUS ASTIA Bin ASEP HIDAYAT** yang memberikan Keterangan di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa melakukan penangkapan pada hari sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekira jam 22.00 Wib dirumah terdakwa **Suarsa Bin Nata (alm)** Dusun II Desa Tanah Abang Kec. Tanah Abang Kab. PALI.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa terdakwa **Suarsa Bin Nata (alm)** merupakan pelaku tindak pidana membeli barang hasil dari penggelapan dari pengakuan **sdr. Nopansah Bin Herdiarmison** yang telah tertangkap sebelumnya melakukan tindak pidana penggelapan.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy Nomor Polisi BG 2188 CE warna putih hitam tahun 2012 dengan Noka : MH1JFA118CK108983 Nosin : JFA1E-1107598 yang digelapkan oleh **sdr. Nopansah Bin Herdiarmison** dijual kepada terdakwa **Suarsa Bin Nata (alm)** seharga Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari selasa tanggal 06 November 2018 sekira jam 16.00 Wib dirumah terdakwa **Suarsa Bin Nata (alm)** Dusun II Desa Tanah Abang Kec. Tanah Abang Kab. PALI.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa **Suarsa Bin Nata (alm)** berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy Nomor Polisi BG 2188 CE warna putih hitam tahun 2012 dengan Noka : MH1JFA118CK108983 Nosin : JFA1E-1107598.
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa penggelapan tersebut terjadi pada hari senin tanggal 05 November 2018 sekira jam 13.00 Wib di pecel lele Bonek jalan jendral sudirman RT. 03 RW. 07 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy Nomor Polisi BG 2188 CE warna putih hitam tahun 2012 dengan Noka : MH1JFA118CK108983 Nosin : JFA1E-1107598 beserta kunci kontak, 4 (empat) buah tabung gas 3 Kg warna hijau serta uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terhadap korban sdri. Suyanti

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Warisno pemilik pecel lele Bonek yang dilakukan oleh sdr. *Nopansah Bin Herdiarmison*.

Terhadap keterangan saksi **DENIS OKTAVIANUS ASTIA Bin ASEP HIDAYAT** tersebut terdakwa tidak menyatakan keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa ditangkap pada hari sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekira jam 22.00 Wib dirumah terdakwa yang beralamat di Dusun II Desa Tanah Abang Kec. Tanah Abang Kab. PALI.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy Nomor Polisi BG 2188 CE warna putih hitam tahun 2012 pada hari selasa tanggal 06 November 2018 sekira jam 16.00 Wib dirumah terdakwa yang beralamat di Dusun II Desa Tanah Abang Kec. Tanah Abang Kab. PALI
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy Nomor Polisi BG 2188 CE warna putih hitam tahun 2012 dengan Noka : MH1JFA118CK108983 Nosin : JFA1E-1107598 warna putih tahun 2012 dari sdr. *Nopansah Bin Herdiarmison* dan sdr. *Irwan Als IR* dengan harga Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa tidak mengetahui jika sepeda motor tersebut hasil dari penggelapan.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti yang disita pihak kepolisian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy Nomor Polisi BG 2188 CE warna putih tahun 2012.
- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut Sekitar 2 (dua) bulan setelah terdakwa menggunakan motor tersebut saya ditangkap oleh anggota polisi dirumah saya di daerah Tanah Abang Kabupaten Pali ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Spacy Nomor Polisi BG 2188 CE warna putih hitam tahun 2012 Noka : MH1JFA118CK108983 Nosin : JFA1E-1107598 An. Dadan Suryadi.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy tanpa nomor polisi warna putih hitam tahun 2012 Noka : MH1JFA118CK108983 Nosin : JFA1E-1107598 beserta kunci kontaknya ;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut di persidangan telah disita secara sah menurut hukum dari terdakwa dan dari saksi Mensen Bin Bakarudin berdasarkan Penetapan Nomor : 62/Pen.Pid/2018/PN.Pbm tertanggal 7 Februari 2019 dan Penetapan Nomor : 64/Pen.Pid/2018/PN.Pbm tertanggal 7 Februari 2019 yang mana dipersidangan barang-barang bukti tersebut dibenarkan oleh para saksi serta terdakwa karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa ditangkap pada hari sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekira jam 22.00 Wib dirumah terdakwa yang beralamat di Dusun II Desa Tanah Abang Kec. Tanah Abang Kab. PALI.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy Nomor Polisi BG 2188 CE warna putih hitam tahun 2012 pada hari selasa tanggal 06 November 2018 sekira jam 16.00 Wib dirumah terdakwa yang beralamat di Dusun II Desa Tanah Abang Kec. Tanah Abang Kab. PALI
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy Nomor Polisi BG 2188 CE warna putih hitam tahun 2012 dengan Noka : MH1JFA118CK108983 Nosin : JFA1E-1107598 warna putih tahun 2012 dari sdr. Nopansah

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PN Pbm



Bin Herdiernison dan sdr. Irwan Als IR dengan harga Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa tidak mengetahui jika sepeda motor tersebut hasil dari penggelapan.
- Terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti yang disita pihak kepolisian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy Nomor Polisi BG 2188 CE warna putih tahun 2012.
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut Sekitar 2 (dua) bulan setelah terdakwa menggunakan motor tersebut saya ditangkap oleh anggota polisi dirumah saya didaerah Tanah Abang Kabupaten Pali ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu ebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 480 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 84 Ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa**

Yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang selaku subjek Hukum/pelaku dari suatu Tindak Pidana yang dapat dianggap cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut Hukum. barang siapa disini adalah terdakwa **SUARSA Bin NATA (Alm)** sebagai pelakunya, hal ini berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum bahwa terdakwalah yang melakukan perbuatan pidana. Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur **"Barang Siapa"** telah terbukti.

2. **Membeli, Menyewa, Menerima Tukar, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah, Atau Karena Hendak Mendapat Untung, Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan Atau Menyembunyikan Suatu Barang.**

Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH perbuatan yang disebut sebagai penadahan ini yaitu:



Perbuatan yang bernada menerima dalam tangannya, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, membawa, dalam persidangan terbukti bahwa terdakwa telah *memebeli* 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy Nomor Polisi BG 2188 CE warna putih hitam tahun 2012 dengan Noka : MH1JFA118CK108983 Nosin : JFA1E-1107598 warna putih tahun 2012 dari sdr. *Nopansah Bin Herdiarmison* dengan harga Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) hasil dari tindak pidana penggelapan sdr. *Nopansah Bin Herdiarmison* dan jelas sekali terdakwa ketahui sebagai benda atau barang yang diperoleh dari hasil kejahatan. Barang disini diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud serta memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, jelas sekali bahwa sebuah barang berwujud berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy Nomor Polisi BG 2188 CE warna putih hitam tahun 2012 dengan Noka : MH1JFA118CK108983 Nosin : JFA1E-1107598 warna putih tahun 2012 tersebut adalah suatu barang yang nyata dan memiliki nilai ekonomis.

Dengan demikian unsur "*inipun*" telah terbukti dan terpenuhi.

3. ***Yang Diketahuinya Atau Yang Patut Disangkanya Diperoleh Karena Kejahatan.***

Unsur ini memiliki pengertian bahwa terdakwa sebenarnya mengetahui atau setidaknya-tidaknya patut menyangka bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy Nomor Polisi BG 2188 CE warna putih hitam tahun 2012 dengan Noka : MH1JFA118CK108983 Nosin : JFA1E-1107598 warna putih tahun 2012 tersebut diperoleh karena kejahatan. fakta yang terungkap di persidangan jelas sekali terdakwa sebenarnya mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy Nomor Polisi BG 2188 CE warna putih hitam tahun 2012 dengan Noka : MH1JFA118CK108983 Nosin : JFA1E-1107598 warna putih tahun 2012 tersebut memang diperoleh karena kejahatan.

Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur "*ini pun*" telah dapat dibuktikan.



Berdasarkan uraian-uraian Yuridis diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari hasil persidangan maka menurut hemat kami, unsur *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan, sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*, dari pasal ini telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Spacy Nomor Polisi BG 2188 CE warna putih hitam tahun 2012 Noka : MH1JFA118CK108983 Nosin : JFA1E-1107598 An. Dadan Suryadi, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy tanpa nomor polisi warna putih hitam tahun 2012 Noka : MH1JFA118CK108983 Nosin : JFA1E-1107598 beserta kunci kontaknya terbukti sebagai barang milik saksi korban yaitu saksi Suyanti Binti Warsino yang telah disita secara sah berdasarkan penetapan Nomor 62/Pen.Pid/2019/PN. Pbm tanggal 7 Februari 2019 dan penetapan Nomor 64/Pen.Pid/2019/PN. Pbm tanggal 7 Februari 2019 dan bukan merupakan barang hasil kejahatan/alat kejahatan serta oleh karena kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi barang bukti tersebut berdasarkan ketentuan pasal 46 ayat (1) huruf (a) KUHP, maka terhadap barang bukti tersebut akan dipertimbangkan untuk dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan Suyanti Binti Warisno.
- Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut melanggar hukum.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SUARSA BIN NATA (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penahanan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUARSA BIN NATA (ALM)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Spacy Nomor Polisi BG 2188 CE warna putih hitam tahun 2012 Noka : MH1JFA118CK108983 Nosin : JFA1E-1107598 An. Dadan Suryadi.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy tanpa nomor polisi warna putih hitam tahun 2012 Noka : MH1JFA118CK108983 Nosin : JFA1E-1107598 beserta kunci kontaknya.

(dikembalikan kepada sdri. Suyanti Binti Warisno)

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2019, oleh kami, A.A Oka Parama Budita Gocara., SH.MH sebagai Hakim Ketua, Yudi Dharma, S.H. M.H., Tri Lestari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isnata Takasuri, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh M.Alkindi., SH.MH Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudi Dharma, S.H. M.H

A.A Oka Parama Budita Gocara., SH.MH

Tri Lestari., SH. M.H

Panitera Pengganti,

Isnata Takasuri, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)